



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Jln. Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili KM I

[Email-disnakertranslutim@yahoo.com](mailto:Email-disnakertranslutim@yahoo.com)

MALILI

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 47/vii/TAHUN 2025

**TENTANG**

PERUBAHAN PENETAPAN TENAGA LINTAS SEKTOR  
DI UPT SKP.C SP.I KOROMOLAI DESA MAHALONA KECAMATAN TOWUTI

KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa memenuhi tertib administrasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan Nomor : SP DIPA- 152.03.4.694572/2025 Tanggal 02 Desember 2024 pada Satuan Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur, maka perlu menunjuk dan mengangkat Tenaga Lintas Sektor di UPT SKP.C SP.I Koromolai Desa Mahalona Kecamatan Towuti pada Satuan Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Tenaga Lintas Sektor di UPT SKP.C SP.I Koromolai Desa Mahalona Kecamatan Towuti pada Satuan Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6915);
6. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2024 tentang Kementerian Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 368);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
8. Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 886);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN TENAGA LINTAS SEKTOR DI UPT SKP.C SP.I KOROMOLAI DESA MAHALONA KECAMATAN TOWUTI**

**KESATU** : Mengangkat dan menetapkan Tenaga Lintas Sektor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur ini.

## KEDUA

: Tenaga Lintas Sektor di UPT SKP.C SP.I Koromolai Desa Mahalona Kecamatan Towuti sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberi tugas dan Kewenangan :

1. Staf UPT mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
  - a. Membantu KUPT;
  - b. Membuat laporan bulanan;
  - c. Melayani pembagian jadup;
  - d. Paket bantuan kepada warga transmigrasi.
2. Paramedis mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
  - a. Melakukan tindakan pemeriksaan dan pengobatan kepada pasien yang sakit/berobat;
  - b. Melayani warga transmigrasi yang berkunjung ke Pustu untuk berobat;
  - c. Melayani warga transmigran yang tidak mampu berkunjung ke Pustu dan lingkup transmigrasi;
  - d. Melaksanakan posyandu, penimbangan bayi, pemeriksaan ibu hamil, memberi vitamin kepada balita;
  - e. Melayani warga transmigrasi yang hendak ber KB;
  - f. Melayani warga transmigrasi yang akan berobat setiap hari;
  - g. Membuat laporan bulanan.
3. Guru mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
  - a. Membina, mendidik dan mengajar para murid SD yang berada dilokasi transmigrasi;
  - b. Membuat laporan bulanan SD.
4. Penjaga Sekolah mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan tugas keamanan sekolah;
  - b. Kebersihan ruang belajar, ruang guru dan halaman sekolah.
5. Keamanan Desa mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
  - a. Melakukan keamanan di UPT dan sekitarnya;
  - b. Membantu KUPT melakukan pengamanan agar tidak terjadi keributan atau kesalahpahaman antar warga;
  - c. Membantu KUPT melakukan keamanan dalam pembangunan dilokasi dan lingkup transmigrasi;
  - d. Membuat laporan bulanan.
6. Rohaniawan mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
  - a. Mengadakan pengajian bersama dan beribadah berjamaah di mesjid yang sudah disiapkan;
  - b. Menjaga dan merawat kebersihan rumah ibadah dan sekitarnya;
  - c. Melaksanakan pengajian rutin setiap jum'at kepada majelis ta'lim;
  - d. Membuat laporan bulanan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Tenaga Lintas Sektor bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur.
- KEEMPAT : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada DIPA satker Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Nomor : SP DIPA-152.03.4.694572/2025 Tanggal 02 Desember 2024.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malili  
Pada Tanggal : 08 Juli 2025



**KAMAL RASYID, S.STP**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip. 19810511 199912 1 001

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Menteri Transmigrasi RI di Jakarta;
2. Sekjen Kementerian Transmigrasi RI di Jakarta;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Transmigrasi RI di Jakarta;
4. Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Transmigrasi RI di Jakarta;
5. Bupati Luwu Timur di Malili;
6. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
8. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
9. Kepala KPPN Palopo di Palopo;
10. Peringgal

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Luwu Timur

Nomor TAHUN 2025 Tanggal 08 Juli 2025

Tentang

Perubahan Penetapan Tenaga Lintas Sektor di UPT SKP.C  
SP.I Koromolai Desa Mahalona Kecamatan Towuti

SUSUNAN TENAGA LINTAS SEKTOR DI UPT SKP.C SP.I KOROMOLAI  
DESA MAHALONA KECAMATAN TOWUTI  
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LUWU TIMUR

**Semula**

No	Nama	Jabatan	TMT	Ket
<b>I</b>	<b>PETUGAS NON PNS</b>			
1.	Muhammad Ahyar, S.Sos	Pembina UPT	Januari s.d Desember 2025	
2.	Deden	Staf UPT	Januari s.d Desember 2025	
<b>II</b>	<b>INSENTIF PARAMEDIS</b>			
1.	drg. Nining Asriani	Dokter	Januari s.d Desember 2025	
2.	Nurmaida B,A.Md.Keb	Bidan	Januari s.d Desember 2025	
3.	Suriyanti, A.Md Kep	Perawat	Januari s.d Desember 2025	
<b>III</b>	<b>INSENTIF GURU</b>			
1.	Bine Mangala, S.Ag, S.Pd	Kepala Sekolah	Januari s.d Desember 2025	
2.	Ani Srihantika Alim, S.Pd	Guru SD	Januari s.d Desember 2025	
3.	Rosmala Dewi	Guru SD	Januari s.d Desember 2025	
4.	Marliati	Guru SD	Januari s.d Desember 2025	
5.	Nurhaedah, S.Pd	Guru SD	Januari s.d Desember 2025	
<b>IV</b>	<b>INSENTIF PENJAGA SD</b>			
1.	Kasman Koli	Penjaga Sekolah	Januari s.d Desember 2025	
<b>V</b>	<b>INSENTIF PETUGAS KEAMANAN DESA</b>			
1.	Aipda Aris Pamuso	Kapospol Mahalona	Januari s.d Desember 2025	
<b>VI</b>	<b>INSENTIF ROHANIAWAN</b>			
1.	Tarmidi	Imam Masjid	Januari s.d Desember 2025	
2.	Muhammad Fatkhurrocmann	Guru Mengaji	Januari s.d Desember 2025	

**Menjadi**

No	Nama	Jabatan	TMT	Ket
<b>I</b>	<b>PETUGAS NON PNS</b>			
1.	<i>Ismail, SE</i>	<b>Pembina UPT</b>	<b>Juli s.d Desember 2025</b>	
2.	Deden	Staf UPT	Januari s.d Desember 2025	
<b>II</b>	<b>INSENTIF PARAMEDIS</b>			
1.	Drg. Nining Asriani	Dokter	Januari s.d Desember 2025	
2.	<b>Reskiana, A.md.Keb</b>	<b>Bidan</b>	<b>Juli s.d Desember 2025</b>	
3.	Suriyanti, A.Md Kep	Perawat	Januari s.d Desember 2025	
<b>III</b>	<b>INSENTIF GURU</b>			
1.	Bine Mangala, S.Ag, S.Pd	Kepala Sekolah	Januari s.d Desember 2025	
2.	Ani Srihantika Alim, S.Pd	Guru SD	Januari s.d Desember 2025	
3.	Rosmala Dewi	Guru SD	Januari s.d Desember 2025	
4.	Marliati	Guru SD	Januari s.d Desember 2025	
5.	Nurhaedah, S.Pd	Guru SD	Januari s.d Desember 2025	
<b>IV</b>	<b>INSENTIF PENJAGA SD</b>			
1.	Kasman Koli	Penjaga Sekolah	Januari s.d Desember 2025	
<b>V</b>	<b>INSENTIF PETUGAS KEAMANAN DESA</b>			
1.	Aipda Aris Pamuso	Kapospol Mahalona	Januari s.d Desember 2025	
<b>VI</b>	<b>INSENTIF ROHANIAWAN</b>			
1.	Tarmidi	Imam Masjid	Januari s.d Desember 2025	
2.	Muhammad Fatkhurrocmann	Guru Mengaji	Januari s.d Desember 2025	

**KEPALA DINAS**



**KAMAL RASYID, S.STP**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip. 19810511 199912 1 001